

EFEKTIVITAS TEMUAN FRAUD AUDIT, TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN DAN OPINI AUDIT OLEH BPK DALAM MEMPENGARUHI TINGKAT KORUPSI PADA PROVINSI DI PULAU JAWA PERIODE TAHUN 2015 - 2019

Mauristela¹

Haryanto²

Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro
haryantogege@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of findings and follow-up on the results of BPK's examination on the level of corruption and the number of audit findings in the Financial Statements of Provincial Governments in Java. This study uses panel data with a sample of 6 provinces on the island of Java which indicate that there is corruption handled by the Corruption Eradication Commission (KPK) during the period 2015-2019. The results showed that the number of audit findings and audit opinion did not affect the level of corruption, but the follow-up on the results of the examination had a negative effect which could be stated if the Provincial Government followed up on the results of the examination by the BPK, indicating that there is seriousness from the Provincial Government to reduce the number of corruption crimes in Indonesia. the province. Efforts to make improvements in accordance with the auditor's recommendations need to be continuously improved by the Provincial Government because it can significantly reduce the level of corruption.

Keywords: Corruption level, audit findings, follow-up on examination results, audit opinion, Province on the island of Java

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi merupakan bahaya laten bagi suatu negara. Korupsi yang dilakukan di setiap level pemerintahan dengan menyalahgunakan anggaran negara (APBN) maupun anggaran daerah (APBD) akan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan (Budisantoso, 2005). Korupsi merupakan suatu perbuatan yang memiliki tujuan untuk membuat keuntungan secara tidak sesuai dengan tugas resmi dan haknya (Ka'bah, 2007). Sesuai dengan Pasal 2 ayat (I) UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dilakukan oleh orang dimana pelakunya dapat dipidana "Setiap orang yang terbukti melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara."

Adanya praktek korupsi yang dilakukan secara umum berdampak masif bagi perekonomian negara dan juga berdampak pada penciptaan ekonomi biaya tinggi dimana

¹ Corresponding author

² Corresponding author

harga dari produk mendapatkan tambahan yang digunakan untuk menutup kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya biaya yang dikeluarkan akibat penyelewengan tindak korupsi. Di sisi lain, dengan adanya korupsi yang dilakukan maka masyarakat menjadi lebih lambat dalam mengentaskan kemiskinan sebab adanya kesulitan akses pada fasilitas pendidikan, pekerjaan dan juga penggunaan dana untuk pembangunan. Selain itu peningkatan korupsi akan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia, dimana rakyat dapat berpendapat bahwa hukum mudah dibeli, tumpul ke atas tajam ke bawah dan juga dapat berakibat terjadinya demoralisasi serta solidaritas sosial yang semakin menurun (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2020a).

Berdasarkan Bab VIII A Pasal 23e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya lalu hasil pemeriksaan tersebut ditindak lanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Berdasarkan BAB III bagian kesatu dan kedua Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 tahun 2006, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang terbatas pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Lembaga Negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga yang mengelola keuangan negara.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 2014, fungsi dari BPK sendiri adalah untuk melakukan fungsi pengawasan intern dan koordinasi pengawasan intern serta fungsi merumuskan kebijakan nasional dalam pengawasan intern untuk akuntabilitas keuangan daerah. BPK merupakan salah satu ujung tombak dari pemerintah dalam melaksanakan pengawasan terhadap transparansi serta akuntabilitas laporan keuangan daerah yang menunjukkan adanya *good corporate governance* terhadap pengelolaan keuangan daerah (Anggraini, 2020).

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk menganalisis efektivitas dari temuan fraud audit, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan opini audit oleh BPK dalam mempengaruhi tingkat korupsi pada provinsi di pulau Jawa periode tahun 2015-2019.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Teori Stakeholder

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori *stakeholder* yang diperkenalkan oleh Stanford Research Institute (SRI) pertama kali pada tahun 1963 (Freeman, 2014). Freeman (2014) mendefinisikan stakeholder sebagai “*any group or individual who can effect or be affected by the achievement of the organization's objectives*”. Asumsi utama teori *stakeholder* menurut Freeman (2014) adalah bahwa efektivitas organisasi diukur oleh kemampuannya untuk memuaskan tidak hanya pemegang saham, tetapi juga agen-agen yang memiliki kepentingan dalam organisasi. Teori *stakeholder* dalam penerapannya mendorong seluruh *stakeholder* untuk berpartisipasi, dimulai sejak perencanaan anggaran yang dalam penyusunannya disesuaikan dengan kemampuan daerah, kebutuhan daerah dan kebutuhan masyarakat. DPRD bertugas sebagai pengawas kinerja pemerintah berperan aktif dalam memberikan persetujuan atas kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah serta menetapkan dan memberikan persetujuan atas besarnya anggaran tiap SKPD sesuai tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sehingga tidak terjadi korupsi di daerah (Riwukore, Habaora, Manafe, Susanto, & Yustini, 2020)

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan muncul ketika seorang individu atau lebih yang disebut pemilik (*principal*) memperkerjakan individu yang lain atau organisasi (*agent*) untuk melaksanakan pekerjaan dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen tersebut (Jensen dan Meckling, 1976 yang dikutip oleh Aziza, 2014). Konflik keagenan akan muncul apabila masing-masing pihak mempunyai perbedaan kepentingan dan ingin memperjuangkan kepentingan masing-masing. Dalam hubungan keagenan, manajer mempunyai asimetri informasi terhadap pihak-pihak eksternal perusahaan, seperti kreditur dan investor.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut antara lain manajemen, pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan, pemasok konsumen dan masyarakat lainnya yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu pihak internal dan pihak eksternal (Kasmir, 2015)

Audit

Menurut Mulyadi (2010) “Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Fraud

Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. *Fraud* juga diartikan dengan penipuan yang memiliki arti keliru yang disengaja dan menyebabkan seseorang atau bisnis menderita kerusakan, sering dalam bentuk kerugian moneter. Semua hal ini biasanya diperlukan untuk tindakan yang harus dipertimbangkan penipuan, jika seseorang berbohong tentang namanya, misalnya tidak akan penipuan kecuali dengan demikian orang yang menyebabkan orang lain kehilangan uang atau menderita beberapa kerusakan lainnya

Korupsi

Menurut (Albrecht & Zimbelman, 2009), korupsi adalah jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (simbiosis mutualisme). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/*illegal* (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Audit Pemerintahan

Hayes dkk. (Boynton, Johnson, & Kell, 2002) membahas teori polisi yang menjelaskan permintaan dan penyampaian jasa audit. Teori ini muncul dari persepsi publik bahwa tanggung jawab auditor adalah mengungkap kecurangan, yang mirip dengan polisi. Namun, audit juga dapat dilihat sebagai verifikasi atas kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Kasus-kasus fraud yang terungkap belakangan ini menjadi pertimbangan kritis bahwa tugas auditor dalam mendeteksi dan melaporkan kecurangan kembali pada persepsi ketika teori polisi pertama kali muncul. Masyarakat ingin memastikan dana yang terkumpul dari pajak dan sumber lain dikelola dengan baik. Oleh karena itu, auditor diharapkan dapat mendeteksi penyimpangan dari pengeluaran pemerintah.


Hipotesis

H₁ : Temuan audit sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi di provinsi di pulau Jawa

H₂ : Tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di provinsi di pulau Jawa

H₃ : Opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di provinsi di pulau Jawa

Kerangka Pemikiran Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan objek (satuan-satuan / individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga (Ferdinand, 2014). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi (BPS, 2020).

Sampel

Sampel adalah sejumlah individu yang merupakan perwakilan dari populasi (Ferdinand, 2014). Teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling*, yaitu penggunaan kriteria *sampling* untuk memilih anggota sampel (Ferdinand, 2014). Kriteria *sampling* yang digunakan adalah provinsi yang berada di pulau Jawa sehingga jumlah sampel adalah sejumlah 6 provinsi dalam 5 periode waktu yaitu tahun 2015-2019.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pencatatan orang ketiga (Sugiyono, 2013). Data tersebut adalah data laporan keuangan provinsi periode 2015-2019, data tingkat korupsi, data temuan *fraud audit*, data tindak lanjut hasil pemeriksaan, data opini audit. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang dapat diperoleh dari BPK, KPK dan Pemerintah Provinsi.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membuat suatu daftar (*checklist*) provinsi. Selain itu juga dengan melakukan studi dokumentasi atau dengan cara menelusuri yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yaitu data laporan keuangan provinsi periode 2015-2019, data tingkat korupsi, data temuan *fraud audit*, data tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan data opini audit dari laporan hasil pemeriksaan oleh BPK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Obyek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan dari laporan keuangan provinsi periode 2015-2019, data tingkat korupsi, data temuan *fraud audit*, data tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan data opini audit. Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang dapat diperoleh dari BPK, catatan KPK, dan pemerintah provinsi di pulau Jawa yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif akan mengungkap mengenai jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi pada setiap variabel penelitian. Analisis statistik deskriptif ditunjukkan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Deskriptif Statistik

	N	Minimu m	Maximu m	Mean	Std. Deviation
Tingkat korupsi	30	.00	37.00	7.0000	10.14379
Temuan audit periode tahun yang sama	30	8.00	70.00	23.7000	18.88468
Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya	30	.13	.88	.5463	.20982
Opini audit	30	.00	1.00	.1000	.30513

Berdasarkan tabel 4.1, terlihat bahwa nilai rata – rata tingkat korupsi Provinsi di pulau Jawa periode 2015-2019 adalah sebesar 7 kasus per tahun yang diajukan ke pengadilan di provinsi dalam periode penelitian. Nilai minimum adalah sebesar 0 kasus pada provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta periode tahun 2014, 2015, 2016, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, provinsi Jawa Barat periode 2015, 2017, provinsi Banten periode 2016 dan 2019 dan nilai maksimum adalah sebesar 37 kasus pada provinsi Jawa Timur tahun 2018. Nilai standar deviasi yang lebih besar dari nilai mean menunjukkan bahwa variasi data besar.

Rata-rata provinsi di pulau Jawa periode 2015-2019 memiliki temuan audit sebelumnya sebanyak 24 jumlah temuan oleh BPK Provinsi dalam satu tahun. Nilai minimum adalah sebanyak 8 kasus fraud pada provinsi Banten tahun 2017 dan nilai maksimum adalah sebanyak 70 kasus fraud pada provinsi DKI tahun 2014. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa variasi data tidak terlalu besar.

Nilai rata-rata tindak lanjut hasil pemeriksaan di provinsi di pulau Jawa periode 2015-2019 sebesar 0,5463. Hal ini menunjukkan 54,63% hasil pemeriksaan ditindak lanjuti oleh BPK. Nilai minimum adalah sebesar 0,88 pada provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015 dan nilai maksimum adalah sebesar 0,08 pada provinsi Jawa Timur tahun 2019. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa variasi data tidak terlalu besar.

Nilai rata-rata opini audit di provinsi di pulau Jawa periode 2015-2019 sebesar 0,100. Hasil ini berarti bahwa 10% provinsi mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan tidak memberikan pendapat, selain itu 90% provinsi mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai mean menunjukkan bahwa variasi data tidak terlalu besar.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dari hasil perhitungan analisis regresi berganda antara temuan audit sebelumnya, tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya dan opini audit terhadap tingkat korupsi provinsi di pulau Jawa periode 2015-2019 dapat diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Unstandardized Coefficients	Std. Error
Konstanta	14.389	5.457
Temuan audit tahun sebelumnya	0.000	0.115
Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya	-14.138	3.744
Opini audit	3.429	7.095

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y = 14,389 + 0,000X_1 - 14,13X_2 + 3,429X_3 + e$$

Dari persamaan regresi berganda tersebut di atas menunjukkan bahwa :

- a. α_1 (konstanta) sebesar 14,389 menunjukkan bahwa jika tidak mempertimbangkan variable bebas, maka tingkat korupsi daerah adalah sebesar 15 kasus per tahun.
- b. β_1 (nilai koefisien Temuan audit sebelumnya) sebesar 0,000 mempunyai arti jika Temuan audit sebelumnya meningkat, sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka tingkat korupsi akan menurun.
- a. β_2 (nilai koefisien regresi tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya) sebesar -14,138 mempunyai arti jika tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya meningkat, sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka tingkat korupsi akan menurun.
- b. β_3 (nilai koefisien regresi opini audit) sebesar 3,429 mempunyai arti jika opini audit mendapatkan WDP atau TMP, sedangkan variabel yang lain adalah tetap (konstan), maka tingkat korupsi akan meningkat.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Uji Statistik yang dapat digunakan dalam uji normalitas adalah *Uji Kolmogorov Smirnov*. Hasil pengujian normalitas terlihat pada tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
Kolmogorov-Smirnov Z	1.271
Asymp. Sig. (2-tailed)	.079

Sampel hasil pada tabel 4.3 tersebut nampak nilai signifikansi yang lebih besar 0,05 (0,200 > 0,05) hal ini mengindikasikan data residual terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas masing-masing variabel seperti terlihat pada tabel 4.4 dibawah ini :

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Temuan audit tahun sebelumnya	0.720	1.389	Tidak terjadi multikolonieritas
Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya	0.869	1.150	Tidak terjadi multikolonieritas
Opini audit	0.775	1.290	Tidak terjadi multikolonieritas

Hasil di atas menunjukkan bahwa temuan audit sebelumnya, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan memiliki nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, sehingga tidak terjadi problem multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dengan uji Glejser dapat dilihat pada hasil sebagai berikut :

Tabel 4.5

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig
Temuan audit tahun sebelumnya	0.592
Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya	0.310
Opini audit	0.173

Berdasarkan hasil uji Glejser diatas, dapat dinyatakan bahwa semua variable independen memiliki nilai koefisien signifikansi melebihi 5% (> 0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat permasalahan heteroskedastisitas pada model ini.

Hasil Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi digunakan uji Durbin Watson. Berikut adalah hasil uji Durbin Watson.

Tabel 4.6

Hasil Uji Autokorelasi

dU	DW	4-dU	Kesimpulan
1,6498	2,279	2,3502	Tidak ada autokorelasi positif atau negatif

Sumber : Data Sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada tabel 4.6 diatas, Nilai Durbin-Watson penelitian ini adalah 2,279. Karena D-W model berada di antara D-W tabel yaitu dU=1,64988 dan 4-dU=2,3502 dengan n = 30 dan k = 3. Maka tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Analisis Koefisien Determinasi

Berikut ini hasil pengujian koefisien determinasi:

Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
.286 ^a	.344	.288

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, nilai koefisien determinasi diberikan oleh nilai adjusted R-squared sebesar 0,166. Artinya fluktuasi tingkat korupsi dapat dijelaskan oleh audit sebelumnya, pertumbuhan ekonomi, dan temuan tingkat. Pendidikan, pendapatan, ukuran pemerintahan, akuntabilitas, jumlah audit, tindak lanjut hasil ujian tahun lalu, dan

opini audit 16,6%. Sisanya (73,4%) dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 4.7
Uji Hipotesis

Hipotesis	Beta	Sig	Hasil	Penerimaan
1 Temuan audit sebelumnya memiliki pengaruh positif terhadap tingkat korupsi di provinsi di pulau Jawa	0.000	.998	Tidak signifikan	Ditolak
2 Tindak lanjut hasil pemeriksaan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di provinsi di pulau Jawa	-14.138	.002	Negatif signifikan	Diterima
3 Opini audit memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi di provinsi di pulau Jawa	3,429	.633	Tidak signifikan	Ditolak

a. Uji hipotesis pengaruh Temuan audit sebelumnya terhadap Tingkat korupsi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.8, maka diperoleh hasil signifikansi sebesar $0,998 > 0,05$. Hal ini menunjukkan Temuan audit sebelumnya tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Sehingga dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan Temuan audit sebelumnya berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi ditolak (**H₁ ditolak**).

b. Uji hipotesis pengaruh Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya terhadap Tingkat korupsi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.8, maka diperoleh hasil signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$ dan koefisien regresi sebesar -14,138. Hal ini menunjukkan Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Sehingga dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi diterima (**H₂ diterima**).

c. Uji hipotesis pengaruh Opini audit terhadap Tingkat korupsi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada tabel 4.8, maka diperoleh hasil signifikansi sebesar $0,633 > 0,05$. Hal ini menunjukkan Opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Sehingga dapat dikatakan hipotesis yang menyatakan Opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi dapat ditolak (**H₃ ditolak**).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Temuan audit sebelumnya tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi.
2. Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi
3. Opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan penelitian ini adalah nilai koefisien determinasi yang masih sejumlah 28,8% menunjukkan bahwa ada variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat korupsi daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, P. (2020). Mandatory Auditor Rotation: the Perceived Benefits and Drawbacks (a Case Study in Bpk). *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 6(1), 35–55. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v6i1.394>
- Aziza, N. (2014). Antecedent Pengungkapan Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Image Perusahaan (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Manufaktur di Indonesia). *Fairness*, 4(1).
- Boynton, W. C., Johnson, R. N., & Kell, W. . (2002). *Modern Auditing*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Budisantoso. (2005). Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 10(2).
- Ferdinand, A. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: BP Universitas Diponegoro.
- Freeman, R. E. (2014). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Instruksi Presiden no 9 tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Mulyadi. (2010). *Akuntansi Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Riwukore, J. R., Habaora, F., Manafe, H., Susanto, Y., & Yustini, T. (2020). Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 11(2), 229–242. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v11i2.1556>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Tuanakota, M. T. (2017). *Audit Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tunggal, A. W. (2010). *Manajemen Audit Kontemporer*. Jakarta: Harvarindo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia No 33 tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat-Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Wells, J. T. (2017). *Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection*. New Jersey: Wiley.